



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kompleks Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan - Jl. Raya Raci Km. 9 67153

03434505657

<https://dpmtsp.pasuruankab.go.id/>

Pemerintah Kab. Pasuruan / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Izin Pemakaian Tanah Irigasi Daerah

No. SK : 503/161.1/424.086/2022

Persyaratan

1. Kartu Tanda Penduduk
2. Akte Pendirian Perusahaan dan Lembar Pengesahan dari Menkum HAM dan Akte Perubahan apabila ada anggaran dasar serta Lembar Pengesahannya
3. Bukti Kepemilikan Tanah
4. SPPT PBB Terakhir
5. Gambar Rencana dan Denah Lokasi
6. Fotolokasi yang dimohon

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kompleks Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan - Jl. Raya Raci Km. 9 67153
03434505657

<https://dpmpmsp.pasuruankab.go.id/>

Pemerintah Kab. Pasuruan / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu



1. Pemohon mengajukan pendaftaran melalui aplikasi SIAPMASLAHAT dengan mengunggah kelengkapan persyaratan melalui <https://siapmaslahat.pasuruankab.go.id/login>
2. Customer Services melakukan validasi data identitas pemohon dan memeriksa dokumen permohonan yang di unggah. A.) apabila berkas permohonan sudah lengkap dan benar maka dapat diproses lebih lanjut. B.) Apabila berkas permohonan belum lengkap atau salah maka permohonan akan direvisi atau ditolak.
3. Subkoordinator PTSP I memeriksa dan melakukan verifikasi dokumen permohonan. A.) Apabila dokumen permohonan telah lengkap dan benar akan didisposisi ke Tim Visitasi B.) Apabila terdapat kesalahan pada permohonan akan di kembalikan ke Pemohon untuk di revisi atau ditolak
4. Tim visitasi melakukan pengecekan dokumen teknis, visitasi lapangan, berita acara pemeriksaan dan membuat draft rekomendasi teknis lalu melakukan disposisi ke Kepala Dinas Teknis.
5. Kepala Dinas teknis melakukan persetujuan terhadap rekomendasi teknis.
6. Koordinator PTSP I Melakukan validasi terhadap dokumen permohonan dan rekomendasi teknis yang telah terbit.

Informasi pelayanan publik ini diambil dari siapmaslahat.pasuruankab.go.id pada Rabu, 15 Jan 2025 pukul 17:04. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

7. Bendahara Penerimaan DSDACHTA Menyampaikan pembayaran kepada pemohon.
8. Pemohon Melakukan pembayaran sesuai nominal yang tertera pada surat pemberitahuan retribusi



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kompleks Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan - Jl. Raya Raci Km. 9 67153
03434505657

<https://dpmpstp.pasuruankab.go.id/>

Pemerintah Kab. Pasuruan / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Waktu Penyelesaian

23 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Perhitungan Retribusi : $2,5 \% \times \text{Luas Obyek} \times \text{NJOP} \times 3 \text{ Tahun}$

Produk Pelayanan

1. Izin Pemakaian Tanah Irigasi Daerah

Pengaduan Layanan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Pasuruan

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Pasuruan
Jl. Raya Raci Km. 9

gpp.go.id